

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Bahkan telah tercantum dalam Al-Quran bahwa Allah telah menjadikan manusia berpasang-pasangan dan diantara manusia terdapat keinginan untuk hidup bersama, sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayung, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Perkawinan selain sebagai perbuatan keagamaan, karena merupakan sunatullah, juga merupakan perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya, seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan mereka.¹

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern saat ini, manusia lebih kritis dalam persoalan harta perkawinan, Manusia sekarang sudah mempunyai banyak pertimbangan dalam hal melakukan dalam hal melakukan perhitungan terkait keuntungan dan kerugian materi yang akan diperolehnya akibat dilakukanya

¹ Wahyono darmabrata, Hukum Perkawinan Perdata (syarat Sahnya Perkawinan, Hak Dan Kewajiban Suami Istri< Harta Benda PERkawinan), Rizkita, Jakarta, 2009, hlm.128

perkawinan, Perkembangan gerakan emansipasi wanita juga berperan dalam mempengaruhi pola pikir manusia terhadap harta perkawinan, Maka pada saat ini banyak calon suami istri yang menginginkan perkawinan mereka mempunyai perjanjian perkawinan, Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa terdapat perbedaan bahkan bertentangan peraturan mengenai perjanjian perkawinan antara Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Berdasarkan penjelasan diatas , maka penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **PENERAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG MEYANGKUT HARTA DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM** “.

Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Perjanjian perkawinan yang meyangkut harta dalam perkawinan menurut Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan tersebut?
3. Bagaimana peranan dan wewenang notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan?

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini utamanya adalah pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan empiris. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka². Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepastakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

Metode pendekatan di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek. Pada metode yuridis normatif yang dilakukan penulis terdapat segi yuridis dan segi normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku³. Segi yuridis terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dalam meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan. Faktor-faktor yuridisnya adalah peraturan atau norma-norma hukum berhubungan dengan buku-buku atau

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindu Persada, 2001), hal.13.

³ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal.20.

literatur-literatur yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini berkisar pada hukum harta dalam perkawinan sebagai disiplin ilmu hukum.

Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan⁴. Dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan yang digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang ada, yaitu ketentuan-ketentuan peraturan hukum perjanjian perkawinan terhadap akta perjanjian kawin yang dibuat Notaris.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau meluluskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Selanjutnya dilakukan analisis melalui peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, pendapat sarjana, praktisi, dan praktek pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan masalah akta perjanjian kawin yang terkait dengan harta dalam perkawinan.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Makudji, *Op.Cit; hal.18*.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2) Reglemen Acara Perdata (Rv);

3) Het Haerziene Reglement (HIR);

4) Undang-undang Nomor 22, Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

6) Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

8) Kepmen Agama Nomor 477/KMA 12/2004 Tentang Pencatan Nikah;

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer yaitu:

1. Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
2. Hasil karya ilmiah para sarjana;
3. Hasil-hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

1. Kamus hukum;
2. Ensiklopedi;
3. Media cetak dan elektronik.

4. Lokasi Penelitian didalam penulisan tesis

- a. Kantor urusan agama kota Palembang
- b. Kantor catatan sipil kota Palembang
- c. Kantor Pengadilan agama kota Palembang
- d. Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Palembang

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen

Yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada.

b. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan objek penelitian dalam penyusunan tesis ini

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan survey kelapangan melalui wawancara pada objek penelitian berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis siapkan guna memperoleh pendapat dan tanggapan dari para pihak.

Disamping itu penulis juga menggunakan data sekunder berupa dokumen yang terkait dengan permasalahan yang akan di teliti.

Analisa data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, dilakukan secara yuridis kualitatif melalui penafsiran dan abstraksi, untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian-uraian (deskripsi).

2.Pembahasan

A. Penerapan Perjanjian perkawinan Yang Meyangkut Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, ketika seseorang melakukan perkawinan tidak

secara otomatis terjadinya persatuan harta antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Suami dan istri tetap mempunyai penguasaan penuh terhadap harta yang dibawa ke dalam perkawinan atau diperoleh dari warisan dan/atau hadiah sepanjang mereka dapat membuktikan asal kepemilikannya. Setelah perkawinan terjadi, maka harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan diluar dari hibah dan warisan, maka itulah yang menjadi harta bersama.

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak.⁵

Penerapan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah

⁵ *Jurnal dunia-ibu.org online, Perjanjian Pranikah, copyright 2001-2002, http://www.duniaibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html*, diakses pada 25 November 2015.

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Meskipun undang-undang tidak menentukan secara tegas seperti apa tujuan, dan isi dari perjanjian kawin, maka sebagai pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta perjanjian dapat saja merumuskan hukum tentang azas, prinsip, bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan yang dimaksud. Begitu juga Notaris menemukan kriteria-kriteria apa saja yang dikatakan sebagai ketertiban umum dalam suatu perjanjian kawin yang dianggap sebagai larangan selain masalah agama dan nilai-nilai sosial maupun kemanusiaan.

Pertimbangan dilakukannya perjanjian perkawinan antara lain:

1). Dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar isteri terlindungi dari kemungkinankemungkinan tindakan-tindakan beheer suami yang tidak baik, beschikking atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik isteri.

2). Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya:

(a) Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, kemungkinan dipertanggungjawabkannya

harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.

(b) Agar harta pribadi tersebut terlepas dari penguasaan (beheer) suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut.⁶

Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka.

Seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang Undang Perkawinan, Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdara tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Serta Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perikatan.

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUHPerdara adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUHPerdara harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu : harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk

⁶ Endang Sumiarti, Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan, Cet. 1, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), hal,36-37.

mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama seperti yang ditetapkan dalam Pasal 119 KUHPerdara, para pihak bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendaknya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan mereka sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan (*uitsluiting van gemeenschap van goederen*) atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas (*beperkte gemeenschap van goederen*).

Namun, ada pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta campuran bulat yaitu apabila terdapat : Perjanjian kawin, Ada hibah/warisan, yang ditetapkan oleh pewaris Pasal 120 KUHPerdara.

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan.

Penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.⁷

Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah

⁷ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Semarang: Thaha Putra, TT), III: 99

menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian. Padahal, perjanjian pranikah tidak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak.

Membuat suatu perjanjian sebelum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaan tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan istri. Banyak terbukti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan.⁸

Sedangkan menurut Pasal 29 ayat 4 Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Artinya Undang Undang Perkawinan melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya.

Posisi perjanjian sebelum perkawinan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka perjanjian kawin bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh Undang Undang

⁸ Republika online, "*Perjanjian sebelum Perkawinan, Perlukah?*", Minggu, 18 Februari 2001, (http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=19353&kat_id=59), diakses pada

Perkawinan bisa batal oleh perjanjian kawin.⁹

Penerapan perjanjian perkawinan terhadap harta dapat dilihat pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu:

1. Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian perkawinan antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik.

Dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.

2. Apabila terjadinya pelanggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilaksanakan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon isteri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI

⁹ Ibid

menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin member hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah”.

3. Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).
4. Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin. Dalam hal ini perlu diatur pada pasal terakhir dalam akta perjanjian kawin bahwa “tentang akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dalam perkawinan dilangsungkan, atau dilakukan pilhan hukum. Perlindungan hukum lainnya dalam perjanjian perkawinan boleh menyangkut taklik talak Pasal 46 KHI yaitu janji suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu seperti Pasal 1 butir e KHI suami tersebut meninggalkan istrinya atau tidak melakukan kewajibannya. Seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak.¹⁰

Menurut KH. Amin Dimiyati Hamzah secara agama, khususnya agama islam dikatakan dalam AQ Al-baqarah: dan Hadits: bahwa setiap Mukmin terikat dengan perjanjian mereka masing-masing. Maksudnya, jika seorang Mukmin sudah berjanji harus dilaksanakan. Perjanjian

¹⁰ *Ibid.* Hal. 2.

kawin tidak diperbolehkan bila perjanjian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, contohnya : perjanjian kawin yang isinya, jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak, warisan mutlak jatuh pada istrinya. Padahal dalam Islam, harta suami yang meninggal tanpa dikaruniai seorang anak tidak seluruhnya jatuh kepada sang istri, masih ada saudara kandung dari pihak suami ataupun orangtua suami yang masih hidup. Hal di atas adalah "menghalalkan yang haram" atau contoh lain Perkawinan dengan dibatasi waktu atau namanya nikah mut'ah (kawin kontrak). Suatu Perkawinan tidak boleh diperjanjikan untuk bercerai¹¹

Lebih lanjut Syamsul Bahri SH.MH menjelaskan bahwa pengesahan Pengadilan Negeri atau Pengadilan agama terhadap perjanjian kawin yang telah didaftarkan hanya berupa legalisasi atau pemberian tanda mengetahui dari Pengadilan berupa cap/stempel dan tandatangan pengesahan yang biasanya dari Panitera serta mencatatnya dalam buku register perjanjian kawin¹²

Perjanjian kawin yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, bagi para pihak dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut. Apabila perjanjian kawin yang telah dibuat tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah

¹¹ Hasil wawancara dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Prov. Sumsel

¹² Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palembang kelas IA

atau sebagai alasan gugatan cerai, hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 51 KHI yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan Nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

B. Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Perjanjian Kawin

Setelah perjanjian kawin dibuat dihadapan notaris, adakalanya dalam pelaksanaan isi perjanjian kawin tersebut menghadapi kendala-kendala.

Pada umumnya kendala yang paling sering terjadi diantaranya yaitu :

1. Suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga.
2. Calon suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin,
3. Selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin;
4. Terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin.

Kendala lainya komplain dari pihak keluarga mempelai pada saat akad nikah dilangsungkan, karena mereka merasa tidak pernah diberi tahu kalau telah ada perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri, atau adanya kecurigaan akan dikuasainya harta dalam perkawinan oleh pihak calon suami atau isteri atau oleh pihak ketiga.

Sehingga bukan tidak mungkin dilakukan perubahan dalam perjanjian atau sebaliknya perjanjian itu sendiri tidak dapat dilaksanakan.

Kendala lainnya ternyata dalam perjalanan perkawinan itu sendiri salah satu pihak mempunyai hutang piutang atas harta bawaan yang semula diurus masing-masing pihak, melebihi dari nilai harta yang ia bawa dalam perkawinan. Hal ini bisa saja akan mempengaruhi hubungan para pihak dalam pengurusan harta yang diperjanjikan.

Persoalan budaya, dan persoalan yang berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci, dan agung. Oleh karenanya, setiap pasangan yang akan menjalani pernikahan harus menjaga kesuciannya sejak dari proses menuju pernikahan dan terus sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian, dan keagungan perkawinan tersebut. Tragisnya, tidak jarang perempuan yang memperjuangkan ikatan perkawinannya, meskipun dirinya terus-menerus mengalami kekerasan oleh pasangannya.¹³

Tidak banyak orang yang bersedia menandatangani perjanjian kawin/pranikah. Selama ini, perjanjian pranikah dianggap hanya untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami-istri. Akibatnya pihak yang mengusulkan dinilai masyarakat sebagai orang yang 'pelit'.

¹³ Rahima online, *Perjanjian Pranikah (Menilik Tradisi Pernikahan Muslim di Kanada, 2001*, <http://www.rahima.or.id/SR/14-05/Teropong.htm>, diakses pada 20 November 2015.

sampai saat ini, khususnya di Indonesia dan mungkin negara Timur lainnya, perjanjian pranikah menjadi sesuatu yang belum biasa dilakukan dan bahkan menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan mengajukan untuk membuat perjanjian.

Pada akhirnya masalah yang utama dalam pelaksanaan perjanjian kawin adalah salah satu pihak atau kedua-duanya tidak memiliki itikad baik dan berkelakuan jelek dalam melaksanakan perjanjian kawin. Dalam hal ini dapat dilakukannya pembatalan pernikahan atau dapat dimintakan perceraian ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri bagi mereka selain beragama Islam. Dalam hal terjadi sengketa perdata pada umumnya diselesaikan melalui Pengadilan, padahal bisa saja dilakukan pilihan hukum dalam bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, jasa-jasa baik, mediasi, hukum adat atau secara hukum agama.

Kendala lainya apabila terjadi perceraian, bagaimana masalah pengurusan harta begitu juga masalah perwalian anak ini perlu disikapi hati-hati dan perhitungan matang bagi para pihak. Sehingga yang terpenting dalam perjanjian kawin adanya keterbukaan, kejujuran dan saling percaya diantara kedua belah pihak untuk merumuskan perjanjian yang akan dituangkan ke dalam akta. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan nantinya di kemudian hari.

Masyarakat Indonesia yang kuat budaya Timurnya, dengan membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang tabu bagi sebagian

besar calon suami isteri. Padahal dengan perjanjian kawin menunjukkan adanya itikad baik untuk memahami hak dan kewajiban dalam masalah pengurusan harta dalam perkawinan, termasuk juga pengurusan anak, karena tujuan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari wawancara dengan Santi Zahara, Sekretaris Dinas Kantor Catatan Sipil , menyebutkan kendala utama dalam pelaksanaan perjanjian kawin, adalah kalau terjadi perceraian tidak ada laporan kepada mereka. Hal ini dimaklumi, karena para pihak merasa ini masalah keluarga, padahal dari sisi administrasi mereka perlu mendata ulang daftar catatan perjanjian kawin yang mereka terima, guna mengetahui perkembangan tingkat kesadaran masyarakat dalam membuat perjanjian dan mencatat perjanjian kawin pada umumnya minimal Strata satu (S1) dan secara ekonomi mereka cukup mapan, dan dilihat dari keyakinan yang dianut, ternyata mereka yang membuat perjanjian kawin banyak dari kalangan Nasrani, dan Budha dibandingkan dengan mereka yang beragama Islam.¹⁴

¹⁴ Hasil wawancara dengan pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

C. Wewenang dan Peranan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin

1. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin .

Kewenangan notaris dalam membuat perjanjian kawin yang otentik dapat kita lihat dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 1870 KUHPerdata menyebutkan suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik memberikan bukti yang sempurna, artinya ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, dan

merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.¹⁵

Kewenangan Notaris lainnya tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a UUJN yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Contohnya adalah akta perjanjian kawin yang dibuat di bawah tangan kemudian akta tersebut dilegalisasi oleh Notaris. Dasar hukum yang memperkenankan dibuatnya akta perjanjian kawin di bawah tangan adalah Pasal 10 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah menyebutkan sebagai berikut :

”Perjanjian pernikahan dibuat rangkap 4 diatas kertas bermeterai cukup menurut peraturan perundang-undangan; lembar pertama untuk suami, kedua untuk isteri, ketiga untuk Peghulu dan keempat untuk Pengadilan”.

2. Peranan Notaris Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuatnya.

Sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuat notaris adalah otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Sebagai suatu akta yang otentik, biasa dalam perjanjian perkawinan disebutkan didalamnya jam saat dibuatnya akta, yaitu pada waktu mana akta itu diresmikan. Hal ini dimaksudkan agar ternyata dengan jelas bahwa

¹⁵ Subekti, *Op.Cit:* hal.27.

akta itu dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.¹⁶

Sebagai notaris tidak diperbolehkan menolak untuk memberikan bantuan, termasuk jika kepadanya dimintakan untuk membuat perjanjian semacam perjanjian kawin sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Bagian Kedua, Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN.

Perjanjian kawin termasuk bagian dari perikatan, dengan demikian tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdara, dan notaris yang akan membuat akta perjanjian kawin haruslah memperhatikan syarat-syarat sahnyanya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Menghadapi komparan yang demikian, disinilah dituntut peranan notaris dalam membuat akta perjanjian, dimana setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja, sepanjang memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara dan tidak dilarang, notaris tidak boleh menolak membuat akta yang diminta kliennya.

Dalam hal membuat perjanjian kawin, tanggung jawab notaris terbatas hanya pada formalitas akta yang dibuatnya, karena sebagai akta partij, para pihaklah yang bertanggung jawab atas isi dan maksud daripada akta perjanjian tersebut, sedangkan notaris sebagai pejabat umum hanya berwenang menuangkan ke dalam aktanya atas apa yang menjadi kehendak dan kesepakatan mereka.

¹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.* hal.186.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wewenang dan peranan notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka ia tidak dapat dituntut dipengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bisa berbentuk (1) batal demi hukum; atau (2) dapat dibatalkan.

SARAN

1. Perjanjian kawin pada dasarnya menganut asas kebebasan para pihak, dalam rangka penerapan Perlindungan Hukum terhadap perjanjian kawin, untuk itu sebaiknya isi perjanjian kawin dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan aspek hukum, agama, kesesulilaan dan ketertiban umum.
2. Unsur itikad baik bagi para pihak dalam membuat perjanjian perlu secara tegas dicantumkan dalam isi perjanjian termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak. Jika hal ini tidak dilakukan dapat memicu perselisihan yang pada akhirnya menimbulkan perceraian.

3. Notaris sebagai profesi yang mulia dan bermartabat, tentunya harus hati-hati dalam menuangkan isi akta perjanjian kawin yang dikehendaki para penghadap yang berdasarkan undang-undang, sebaiknya juga dapat merumuskan hukum yang terkait dengan perjanjian kawin. Masalah keabsahan identitas dan objek yang diperjanjikan harus dilihat sendiri sebagai data formal dan materiil sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Untuk itu sebelum membuat akta perjanjian kawin notaris harus yakin dan percaya atas identitas para penghadap begitu juga objek/harta yang diperjanjikan harus jelas.